



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 726 TAHUN 2024**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

HERIBERTUS



Heru Purwanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 726 TAHUN 2024
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN : BENGKAYANG

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUNGAI RAYA	5	38	8685	8246	16931	
2	SAMALANTAN	7	56	9000	7971	16971	
3	LEDO	12	38	5638	5194	10832	
4	BENGKAYANG	6	62	11655	11524	23179	
5	SELUAS	6	49	7836	7235	15071	
6	SANGGAU LEDO	5	32	5589	5534	11123	
7	JAGOI BABANG	6	20	3538	3440	6978	
8	MONTERADO	11	67	12923	11510	24433	
9	TERIAK	18	41	6531	5796	12327	
10	SUTI SEMARANG	8	20	2315	2016	4331	
11	CAPKALA	6	20	3850	3372	7222	
12	SIDING	8	19	3111	2821	5932	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	LUMAR	5	23	3209	2844	6053	
14	SUNGAI BETUNG	4	29	4698	4243	8941	
15	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	5	54	10651	10149	20800	
16	LEMBAH BAWANG	8	17	2471	2171	4642	
17	TUJUH BELAS	4	30	5756	5460	11216	
TOTAL	17	124	615	107.456	99.526	206.982	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Heru Purwanto